



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SISWONO BIN ALM. SRIPAN SISWOYO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 07 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojosari Rt. 02 Rw. 01 Ds. Mojosari Kec. Kepanjen Kab. Malang (sesuai KTP) dan Jl. Ketanen Rt. 01 Rw. 05 Kel. Penarukan Kec. Kepanjen Kab. Malang (tempat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa di tangkap tanggal 17 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023; ;
7. Perpanjangan KPN sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023; ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, setelah Majelis Hakim menunjuk LK-3M, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kapanjen Jalan Panji No. 205 Kapanjen Kabupaten Malang,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2023 Nomor
317/Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SISWONO Bin Alm. SRIPAN SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan /atau ayat (2)," melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang UU No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SISWONO Bin Alm. SRIPAN SISWOYO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat bersih 1,48 gram dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,16 gram diberi label huruf "A", 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram diberi label huruf "B", 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,35 gram diberi label huruf "C", 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,55 gram diberi label huruf "D", 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,28 gram diberi label huruf "E", 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL, 1 (satu) kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru no Sim 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose gold No. Sim 081252010813 Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 61,73 gram dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "A" dengan berat bersih 32,82 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "B" dengan berat bersih 9,61 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "C" dengan berat bersih 9,75 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "D" dengan berat bersih 3,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "E" dengan berat bersih 3,41 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "F" dengan berat bersih 1,22 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "G" dengan berat bersih 1,73 gram, 1 (satu) butir inek warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat
Dipergunakan dalam perkara SUGENG Bin ALM SUPA'I;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SISWONO Bin Alm. SRIPAN SISWOYO
bersama dengan SUGENG Bin Alm. SUPA'I (diperiksa dalam berkas terpisah),
pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya
tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di
sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ketanen RT. 1/05 Kel. Penarukan Kec.
Kepanjen Kab. Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang
masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, percobaan atau
permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB,
Terdakwa dihubungi melalui panggilan aplikasi whatsapp dari seseorang
yang Terdakwa kenal dan biasa dipanggil YOSI (Dalam Pencarian DPO)
yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Kenjeran, lalu pada
hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa
berangkat menuju Surabaya sendirian dengan menggunakan mobil dan
Terdakwa sempat memberitahu YOSI tentang keberangkatannya tersebut,
kemudian YOSI membagikan lokasi dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya
menuju Surabaya, sesampainya di Kenjeran, Terdakwa menghubungi YOSI

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menerima telpon *whatsapp* dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan ada titipan untuk Terdakwa, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat ada mobil parkir di depan mobil Terdakwa dan seorang laki-laki turun dan membawa 3 (tiga) kardus warna coklat yang kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Terdakwa dan kemudian orang tersebut memberi Terdakwa kresek hitam, setelah menerima barang-barang tersebut Terdakwa kembali ke Malang, setelah Terdakwa keluar dari tol Sawojajar, kemudian atas perintah YOSI Terdakwa pergi ke Jl. Danau Kerinci Sawojajar Kota Malang dan meranjau 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL tepatnya di Jl. Raya Danau Kerinci Sawojajar Kota Malang dibawah pohon Palem, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi SUGENG (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Curungrejo RT. 03/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang, dan sesampainya di rumah dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUGENG dan Terdakwa meminta ijin untuk menitipkan barang yang sebelumnya Terdakwa bawa, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang Terdakwa titip berupa sabu dan pakaian, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) kardus warna coklat ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG dan Terdakwa taruh, sedangkan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang Terdakwa cukit sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir inex warna abu-abu Terdakwa masukkan ke dalam kardus lampu kecil dan Terdakwa tutupi plastik hitam atau kresek dan Terdakwa sembunyikan dengan Terdakwa masukkan ke dalam kardus yang tidak terpakai, dimana saat Terdakwa berada di lantai 2, Saksi SUGENG tidak ikut ke lantai 2 hanya dibawah saja, setelah selesai, Terdakwa menelpon Saksi SUGENG untuk naik dan setelah Saksi SUGENG naik dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan tadi kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG mengkonsumsi sabu bersama setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL yang Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG untuk menimbang sabu, lalu Terdakwa naik ke lantai 2 dan Terdakwa memecah sabu sebanyak 8

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram, dan 4 (empat) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, kemudian atas suruhan YOSI Terdakwa meranjau 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 (lima puluh) gram di tempat yang berbeda-beda yaitu Dibawah warung sebelah Bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, di belakang pabrik Kebon Agung Kec. Pakisaji Kab. Malang Terdakwa taruh di rerumputan dengan dibungkus plastik jajan, dan di toko kosong /tutup di Jalan raya Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan kemudian atas suruhan YOSI , Terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 (sepuluh) gram di tempat yang berbeda yaitu di pintu masuk lapangan Kebonagung kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan dan di tiang listrik depan lapangan kebon agung Kec. Pakisaji kab. Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan untuk sisanya yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, Terdakwa simpan di tempat semula yaitu Terdakwa msukkan kardus bekas lampu dan Terdakwa simpan di dalam kardus dilantai 2 rumah Saksi SUGENG kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai meranjau sabu atas suruhan YOSI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) poket sabu dengan berat 15 gram, lalu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG dan Terdakwa naik ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG, lalu Terdakwa memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 (seratus sepuluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selanjutnya 1 (satu) poket sabu seberat 95 gram Terdakwa simpan Kembali di kardus dan Terdakwa taruh di lantai 2 rumah Saksi SUGENG, sedangkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan dan Terdakwa ranjau di depan Bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang di pinggir pabrik yang ada pohon besar , kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor whatsapp kepada YOSI.

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon whatsapp dari YOSI yang mengatakan pesanan sabu seberat 25 gram dan 25 botol pil, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 70 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 25 gram, Dan Terdakwa juga menyiapkan 25 (dua puluh) lima botol pil LL dan semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam, termasuk 1 (satu) poket sabu dengan berat 25 gram, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah selesai Terdakwa berangkat merantau sabudan pil LL tersebut di belakang pabrik gula Kebon Agung kec. Pakisaji Kab. Malang dengan cara di taruh di rerumputan, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor YOSI .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 100 botol pil LL, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi SUGENG , naik ke lantai 2 rumah Saksi Sugeng dan menyiapkan 1 (satu) kardus warna coklat yang berisi 100 (serratus butir) pil LL yang Terdakwa isolasi dengan memakai lakban warna hitam lalu Terdakwa bawa dan Terdakwa ranjau di sebelah bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI dan minta disiapkan 3 (tiga) botol pil LL dan sabu sebanyak 5 gram, sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa datang ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah sabu didalam plastik transparan seberat 70 (tujuh puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 65 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 gram Dan Terdakwa juga menyiapkan 3 (tiga) botol berisi pil LL yang semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam termasuk 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 (lima) gram yang selanjutnya Terdakwa berangkat merantau sabu dan pil LL tersebut di Jl. Segenggeng Kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendapat telpon dari YOSI yang meminta diaiapkan sabu sebanyak 15 gram dan inex sebanyak 8 (delapan) butir, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 65 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selain itu Terdakwa juga menyiapkan 8 (delapan) butir inex, sedangkan sisa inex sebanyak 2 butir untuk yang satu butir Terdakwa konsumsi sedangkan 1 (satu) butir lainnya Terdakwa simpan kembali, Kemudian 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan, lalu Terdakwa berangkay meranjau sabu tersebut di ruko dekat pabrik Pena Mas kec. Pakisaji Kab. Malang, sedangkan 8 (delapan) butir inex Terdakwa ranjau di pintu masuk velodrome kec., Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya lokasi ranjauan Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi masing-masing tempat kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan sabu seberat 12 gram, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG, naik ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG dan memecah 1 (satu) poket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 38 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 12 gram, setelah menyiapkan sabu, Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengkonsumsi sabu Bersama dan setelah selesai Terdakwa berangkat meranjau sabu di bawah gapura Lapangan Kebon Agung Kec. Pakisaji kab. Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi petugas kepolisian jajaran SatNarkoba Polres Malang diantaranya Saksi ERIK ARIANTO, Saksi LUTHFY FERRY dan Saksi DADANG TUTUS yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I dan mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inex warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua)

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



botal plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan mendapatkan informasi bahwa barang-barang tersebut adalah titipan dari Terdakwa, yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (serratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (serratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru No. SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No. sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST,, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06763/2023/NNF sampai dengan nomor : 06767/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti nomor : 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02884/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06778/2023/NNF sampai dengan nomor : 06784/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 06785/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, serta barang bukti nomor : 06786/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SUGENG Bin Alm. SUPA'I (diperiksa dalam berkas terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan dari memecah dan meranjau sabu serta pil LL tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap satu minggu sekali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SISWONO Bin Alm. SRIPAN SISWOYO bersama dengan SUGENG Bin Alm. SUPA'I (diperiksa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ketanen RT. 1/05 Kel. Penarukan Kec. Kepanjen Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki,

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Curung Barat RT. 01 RW. 03 Ds. Curung Rejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, petugas kepolisian jajaran Satnarkoba Polres Malang diantaranya Saksi ERIK ARIANTO, Saksi LUTHFY FERRY dan Saksi DADANG TUTUS yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inex warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat, dimana berdasarkan informasi dari Saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan di rumah Saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I, berdasarkan informasi tersebut Saksi ERIK ARIANTO, Saksi LUTHFY FERRY dan Saksi DADANG TUTUS segera mengembangkan penyidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Ketanen RT. 1/05 Kel. Penarukan Kec. Kepanjen Kab. Malang, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (serratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (serratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru No. SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No.

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST,, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabislabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06763/2023/NNF sampai dengan nomor : 06767/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti nomor : 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02884/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabislabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06778/2023/NNF sampai dengan nomor : 06784/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 06785/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, serta barang bukti nomor : 06786/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SUGENG Bin Alm. SUPA'I (diperiksa dalam berkas terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SISWONO Bin Alm. SRIPAN SISWOYO, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ketanen RT. 1/05 Kel. Penarukan Kec. Kepanjen Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan /atau ayat (2)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui panggilan aplikasi whatsapp dari seseorang yang Terdakwa kenal dan biasa dipanggil YOSI (Dalam Pencarian DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Kenjeran, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Surabaya sendirian dengan menggunakan mobil dan Terdakwa sempat memberitahu YOSI tentang keberangkatannya tersebut, kemudian YOSI membagikan lokasi dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya, sesampainya di Kenjeran, Terdakwa menghubungi YOSI yang meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menerima telpon *whatsapp* dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan ada titipan untuk Terdakwa, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat ada mobil parkir di depan mobil Terdakwa dan seorang laki-laki turun dan membawa 3 (tiga) kardus warna coklat yang kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Terdakwa dan kemudian orang tersebut memberi Terdakwa kresek hitam, setelah menerima barang-barang tersebut Terdakwa kembali ke Malang, setelah Terdakwa keluar dari tol Sawojajar, kemudian atas perintah YOSI Terdakwa pergi ke Jl. Danau Kerinci Sawojajar Kota Malang dan meranjau 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL tepatnya di Jl. Raya Danau Kerinci Sawojajar Kota

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Malang dibawah pohon Palembang, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi SUGENG (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Curungrejo RT. 03/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang, dan sesampainya di rumah dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUGENG dan Terdakwa meminta ijin untuk menitipkan barang yang sebelumnya Terdakwa bawa, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang Terdakwa titip berupa sabu dan pakaian, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) kerdus warna coklat ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG dan Terdakwa taruh, sedangkan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang Terdakwa cukit sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir inx warna abu-abu Terdakwa masukkan ke dalam kardus lampu kecil dan Terdakwa tutupi plastik hitam atau kresek dan Terdakwa sembunyikan dengan Terdakwa masukkan ke dalam kardus yang tidak terpakai, dimana saat Terdakwa berada di lantai 2, Saksi SUGENG tidak ikut ke lantai 2 hanya dibawah saja, setelah selesai, Terdakwa menelpon Saksi SUGENG untuk naik dan setelah Saksi SUGENG naik dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan tadi kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG mengkonsumsi sabu bersama setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL yang Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG untuk menimbang sabu, lalu Terdakwa naik ke lantai 2 dan Terdakwa memecah sabu sebanyak 8 (delapan) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram, dan 4 (empat) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, kemudian atas suruhan YOSI Terdakwa meranjau 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 (lima puluh) gram di tempat yang berbeda-beda yaitu Dibawah warung sebelah Bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, di belakang pabrik Kebon Agung Kec. Pakisaji Kab. Malang Terdakwa taruh di rerumputan dengan dibungkus plastik jajan, dan di toko kosong /tutup di Jalan raya Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan kemudian atas suruhan YOSI ,

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 (sepuluh) gram di tempat yang berbeda yaitu di pintu masuk lapangan Kebonagung kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan dan di tiang listrik depan lapangan kebon agung Kec. Pakisaji kab. Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan untuk sisanya yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, Terdakwa simpan di tempat semula yaitu Terdakwa masukkan kardus bekas lampu dan Terdakwa simpan di dalam kardus dilantai 2 rumah Saksi SUGENG kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai meranjau sabu atas suruhan YOSI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) poket sabu dengan berat 15 gram, lalu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG dan Terdakwa naik ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG, lalu Terdakwa memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 (seratus sepuluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selanjutnya 1 (satu) poket sabu seberat 95 gram Terdakwa simpan Kembali di kardus dan Terdakwa taruh di lantai 2 rumah Saksi SUGENG, sedangkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan dan Terdakwa ranjau di depan Bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang di pinggir pabrik yang ada pohon besar, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor whatsapp kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon whatsapp dari YOSI yang mengatakan pesanan sabu seberat 25 gram dan 25 botol pil, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 70 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 25 gram, Dan Terdakwa juga menyiapkan 25 (dua puluh) lima botol pil LL dan semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam, termasuk 1 (satu) poket sabu dengan berat 25 gram, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



mengonsumsi sabu-sabu dan setelah selesai Terdakwa berangkat meranjau sabudan pil LL tersebut di belakang pabrik gula Kebon Agung kec. Pakisaji Kab. Malang dengan cara di taruh di rerumputan, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor YOSI .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 100 botol pil LL, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi SUGENG , naik ke lantai 2 rumah Saksi Sugeng dan menyiapkan 1 (satu) kardus warna coklat yang berisi 100 (seratus butir) pil LL yang Terdakwa isolasi dengan memakai lakban warna hitam lalu Terdakwa bawa dan Terdakwa ranjau di sebelah bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI dan minta disiapkan 3 (tiga) botol pil LL dan sabu sebanyak 5 gram, sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa datang ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah sabu didalam plastik transparan seberat 70 (tujuh puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 65 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 gram Dan Terdakwa juga menyiapkan 3 (tiga) botol berisi pil LL yang semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam termasuk 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 (lima) gram yang selanjutnya Terdakwa berangkat meranjau sabu dan pil LL tersebut di Jl. Segenggeng Kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke YOSI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendapat telpon dari YOSI yang meminta diiapkan sabu sebanyak 15 gram dan inex sebanyak 8 (delapan) butir, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 65 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selain itu Terdakwa juga menyiapkan 8 (delapan) butir inex, sedangkan sisa inex sebanyak 2 butir untuk yang satu butir Terdakwa konsumsi sedangkan 1 (satu) butir lainnya

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan kembali, Kemudian 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan, lalu Terdakwa berangkay meranjau sabu tersebut di ruko dekat pabrik Pena Mas kec. Pakisaji Kab. Malang, sedangkan 8 (delapan) butir inex Terdakwa ranjau di pintu masuk velodrome kec.,. Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya lokasi ranjauan Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi masing-masing tempat kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan sabu seberat 12 gram, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG, naik ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG dan memecah 1 (satu) poket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 38 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 12 gram, setelah menyiapkan sabu, Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengkonsumsi sabu Bersama dan setelah selesai Terdakwa berangkat meranjau sabu di bawah gapura Lapangan Kebon Agung Kec. Pakisaji kab. Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi petugas kepolisian jajaran SatNarkoba Polres Malang diantaranya Saksi ERIK ARIANTO, Saksi LUTHFY FERRY dan Saksi DADANG TUTUS yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I dan mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inex warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi bahwa barang-barang tersebut adalah titipan dari Terdakwa, yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (serratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (serratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru No. SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No. sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02883/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06770/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang UU No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SISWONO Bin Alm. SRIPAN SISWOYO, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ketanen RT. 1/05 Kel. Penarukan Kec. Kepanjen Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui panggilan aplikasi whatsapp dari seseorang yang Terdakwa kenal dan biasa dipanggil YOSI (Dalam Pencarian DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Kenjeran, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Surabaya sendirian dengan menggunakan mobil dan Terdakwa sempat memberitahu YOSI tentang keberangkatannya tersebut, kemudian YOSI membagikan lokasi dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya, sesampainya di Kenjeran, Terdakwa menghubungi YOSI yang meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menerima telpon *whatsapp* dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan ada titipan untuk Terdakwa, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat ada mobil parkir di depan mobil Terdakwa dan seorang laki-laki turun dan membawa 3 (tiga) kardus warna coklat yang kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Terdakwa dan kemudian orang tersebut memberi Terdakwa kresek hitam, setelah menerima barang-barang tersebut Terdakwa kembali ke Malang, setelah Terdakwa keluar dari tol Sawojajar, kemudian atas perintah YOSI Terdakwa pergi ke Jl. Danau Kerinci Sawojajar Kota Malang dan meranjau 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL tepatnya di Jl. Raya Danau Kerinci Sawojajar Kota Malang dibawah pohon Palem, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi SUGENG (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Curungrejo RT. 03/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang, dan sesampainya di rumah dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUGENG dan Terdakwa meminta ijin untuk menitipkan barang yang sebelumnya Terdakwa bawa, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang Terdakwa titip berupa sabu dan pakaian, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) kardus warna coklat ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG dan Terdakwa taruh, sedangkan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang Terdakwa cukit sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir inek warna abu-abu Terdakwa masukkan ke dalam kardus lampu kecil dan Terdakwa tutupi plastik hitam atau kresek dan Terdakwa sembunyikan dengan Terdakwa masukkan ke dalam kardus yang tidak terpakai, dimana saat Terdakwa berada di lantai 2, Saksi SUGENG tidak ikut ke lantai 2 hanya dibawah saja, setelah selesai, Terdakwa menelpon Saksi SUGENG untuk naik dan setelah Saksi SUGENG naik dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan tadi kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG mengkonsumsi sabu bersama setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL yang Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG untuk menimbang sabu, lalu Terdakwa naik ke lantai 2 dan Terdakwa memecah sabu sebanyak 8 (delapan) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram, dan 4 (empat) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, kemudian atas suruhan YOSI Terdakwa meranjau 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 (lima puluh) gram di tempat yang berbeda-beda yaitu Dibawah warung sebelah Bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, di belakang pabrik Kebon Agung Kec. Pakisaji Kab. Malang Terdakwa taruh di rerumputan dengan dibungkus plastik jajan, dan di toko kosong /tutup di Jalan raya Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan kemudian atas suruhan YOSI , Terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 (sepuluh) gram di tempat yang berbeda yaitu di pintu masuk lapangan Kebonagung kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan dan di tiang listrik depan lapangan kebon agung Kec. Pakisaji kab. Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan untuk sisanya yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, Terdakwa simpan di tempat semula yaitu Terdakwa masukkan kardus bekas lampu dan Terdakwa simpan di dalam kardus dilantai 2 rumah Saksi SUGENG

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai meranjau sabu atas suruhan YOSI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) poket sabu dengan berat 15 gram, lalu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG dan Terdakwa naik ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG, lalu Terdakwa memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 (seratus sepuluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selanjutnya 1 (satu) poket sabu seberat 95 gram Terdakwa simpan Kembali di kardus dan Terdakwa taruh di lantai 2 rumah Saksi SUGENG, sedangkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan dan Terdakwa ranjau di depan Bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang di pinggir pabrik yang ada pohon besar, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor whatsapp kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon whatsapp dari YOSI yang mengatakan pesanan sabu seberat 25 gram dan 25 botol pil, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 70 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 25 gram, Dan Terdakwa juga menyiapkan 25 (dua puluh) lima botol pil LL dan semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam, termasuk 1 (satu) poket sabu dengan berat 25 gram, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah selesai Terdakwa berangkat meranjau sabudan pil LL tersebut di belakang pabrik gula Kebon Agung kec. Pakisaji Kab. Malang dengan cara di taruh di rerumputan, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor YOSI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 100 botol pil LL, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi SUGENG, naik ke lantai 2 rumah Saksi Sugeng dan menyiapkan 1 (satu) kardus warna coklat yang berisi 100 (seratus

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir) pil LL yang Terdakwa isolasi dengan memakai lakban warna hitam lalu Terdakwa bawa dan Terdakwa ranjau di sebelah bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI dan minta disiapkan 3 (tiga) botol pil LL dan sabu sebanyak 5 gram, sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa datang ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah sabu didalam plastik transparan seberat 70 (tujuh puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 65 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 gram Dan Terdakwa juga menyiapkan 3 (tiga) botol berisi pil LL yang semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam termasuk 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 (lima) gram yang selanjutnya Terdakwa berangkat meranjau sabu dan pil LL tersebut di Jl. Segenggeng Kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke YOSI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendapat telpon dari YOSI yang meminta diaiapkan sabu sebanyak 15 gram dan inex sebanyak 8 (delapan) butir, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 65 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selain itu Terdakwa juga menyiapkan 8 (delapan) butir inex, sedangkan sisa inex sebanyak 2 butir untuk yang satu butir Terdakwa konsumsi sedangkan 1 (satu) butir lainnya Terdakwa simpan kembali, Kemudian 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan, lalu Terdakwa berangkay meranjau sabu tersebut di ruko dekat pabrik Pena Mas kec. Pakisaji Kab. Malang, sedangkan 8 (delapan) butir inex Terdakwa ranjau di pintu masuk velodrome kec., Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya lokasi ranjauan Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi masing-masing tempat kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan sabu seberat 12 gram, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG, naik ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG dan memecah 1 (satu) poket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 38 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 12 gram, setelah menyiapkan sabu, Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengonsumsi sabu Bersama dan setelah selesai Terdakwa berangkat meranjau sabu di bawah gapura Lapangan Kebon Agung Kec. Pakisaji kab. Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi petugas kepolisian jajaran SatNarkoba Polres Malang diantaranya Saksi ERIK ARIANTO, Saksi LUTHFY FERRY dan Saksi DADANG TUTUS yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I dan mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inx warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan mendapatkan informasi bahwa barang-barang tersebut adalah titipan dari Terdakwa, yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (serratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (serratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru No. SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No. sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02883/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06770/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADANG TUTUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satreskoba Polres Malang;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Ketanen Rt/Rw. 1/05 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama Erik Aianto dan Luthfy Ferry, adalah anggota buser Reskoba Polres Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil "LL" masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil "LL" dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil "LL", 1 (satu) kardus warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Real Me warna biru No Sim 085608416647, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna rose gold No. Sim 081252010813;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi tangkap dan dilakukan pengeledahan letak barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu ad di gantungan jaket tempat tidur, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil "LL" masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil "LL" dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil "LL", ada di dalam kardus warna coklat di dalam kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Real Me warna biru No Sim 085608416647, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna rose gold No. Sim 081252010813 ada disaku celama Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu, selanjutnya Saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ternyata benar Terdakwa telah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Saksi interogasi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Yosi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Yosi dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi Yosi melalui aplikasi whatsapp, Yosi menyuruh Terdakwa mengambil barang di Kenjeran Surabaya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kenjeran Surabaya, sesampainya di Kenjeran ada seorang laki-laki membawa (tiga) kardus warna coklat berisi 100 (seratus) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil "LL" dimasukkan di bagasi mobil Terdakwa kemudian orang tersebut memberikan kresek warna hitam berisi 1

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



(satu) poket sabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut kemudian langsung kembali ke Malang;

- Bahwa barang bukti berupa sabu dan pil "LL" tersebut miliknya Yosi sedangkan Terdakwa mengedarkan secara ranjau atas perintah Yosi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUGENG Bin Alm SUPA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Curung Barat Rt/Rw. 01/03 Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena telah kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap polisi barang-barang yang berhasil disita berupa : 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inekwarna abu-abudi dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil "LL" , 1 (satu) buah handphone Vivo 1901 warna merah dominasi hitamimei 1 : 867175047681590 dan imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu Philips, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi plastik warna coklat dan 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- Bahwa letak barang bukti berupa :2 (dua) poket sabu, 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 5 (lima) buah isolasi, 1 (satu) buah kresek warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan dibawah meja di lantai 2 dirumah Dusun Curung Barat Rt/Rw. 01/03 Desa Curungrejo

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) butir inek warna abu-abu ditemukan dibawah kursi lantai 2, 2 (dua) poket sabu 1 (satu) buah isolasi merah di dalam kardus lampu Philips ditemukan di belakang speaker lantai 2, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik berisi 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil "LL" di dalam kardus warna coklat ditemukan dibawah tangga rumah dan Handphone Vivo 1901 warna merah dominasi hitam imei 1 : 867175047681590 dan imei 2 : 867175047681582 ditemukan diatas meja diruang tengah;

- Bahwa barang-barang berupa : 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inekwarna abu-abudi dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil "LL" , 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi plastik warna coklat dan 1 (satu) buah kardus warna coklat adalah miliknya Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone Vivo 1901 warna merah dominasi hitamimei 1 : 867175047681590 dan imei 2 : 867175047681582 dan 1 (satu) buah kardus lampu Philips adalah milik Saksi;

- Bahwa barang-barang berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inekwarna abu-abudi dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil "LL" , 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi plastik warna coklat dan 1 (satu) buah kardus warna coklat dititipkan oleh Terdakwa dirumah Saksi dan Terdakwa sendiri yang menaruh barang tersebut;

- Bahwa Saksi mau dititipi barang oleh Terdakwa karena bilanganya hanya sebentar disamping itu Saksi juga sering di ajak memakai sabu tanpa Saksi harus membayar;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa meletakkan dan mengambil barang berupa sabu, inex dan pil "LL" dilantai 2;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06763/2023/NNF sampai dengan nomor: 06767/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti nomor : 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02884/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06778/2023/NNF sampai dengan nomor : 06784/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 06785/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, serta barang bukti nomor : 06786/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah Jl. Ketanen Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang karena menyimpan, memiliki dadn sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil "LL" masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil "LL" dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil "LL", 1 (satu) kardus warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Real Me warna biru No Sim 085608416647, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna rose gold No. Sim 081252010813;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil "LL" masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil "LL" dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil "LL", Terdakwa masukkan di dalam kardus warna coklat Terdakwa simpan di dalam kamar tidur sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Real Me warna biru No Sim 085608416647, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna rose gold No. Sim 081252010813 Terdakwa masukkan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotikan jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Yosi mengaku rumahnya di Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Yosi dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi Yosi melalui aplikasi whatsapp, Yosi menyuruh Terdakwa mengambil barang di Kenjeran Surabaya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kenjeran Surabaya, sesampainya di Kenjeran ada seorang laki-laki membawa (tiga) kardus warna coklat berisi 100 (seratus) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil "LL"

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan di bagasi mobil Terdakwa kemudian orang tersebut memberikan kresek warna hitam berisi 1 (satu) poket sabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut kemudian langsung kembali ke Malang;

- Bahwa Terdakwa tidak membeli sabu dari Yosi akan tetapi Terdakwa disuruh oleh Yosi untuk mengedarkan sabu dan pil "LL" tersebut kepada pembeli dengan cara ranjau sesuai perintah Yosi;
- Bahwa sabu barang-barang sisanya yang belum terjual Terdakwa titipkan kepada Sdr. Sugeng alamat di Dusun Curung Barat Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat bersih 1,48 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,16 gram diberi label huruf "A";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram diberi label huruf "B";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,35 gram diberi label huruf "C";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,55 gram diberi label huruf "D";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,28 gram diberi label huruf "E";
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu;
- 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL;
- 1 (satu) kardus warna coklat;

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru no Sim 085608416647;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Rose gold No. Sim 081252010813;
- 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 61,73 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "A" dengan berat bersih 32,82 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "B" dengan berat bersih 9,61 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "C" dengan berat bersih 9,75 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "D" dengan berat bersih 3,19 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "E" dengan berat bersih 3,41 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "F" dengan berat bersih 1,22 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "G" dengan berat bersih 1,73 gram;
- 1 (satu) butir inek warna abu-abu di dalam plastik klip;
- 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna gold;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah Kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips";
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau;

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugeng bin alm. Supa'i dan mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inx warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone VIVO 1901 warna merah dominasi hitam Imei: 867175047681590 dan Imei 2: 867175047681582, 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Kresek warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- Bahwa benar Saksi Sugeng bin alm. Supa'i mengaku barang tersebut merupakan titipan dari Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur, sehingga petugas kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru No. SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No. sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari YOSI (Dalam Pencarian DPO), yang diambil pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kenjeran Surabaya dan dibawa ke rumah Saksi Sugeng yang beralamat di Desa Curungrejo RT. 03/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang sebagai tempat menimbang sabu dan memecah-mecah sabu

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirinjau sesuai perintah saudara YOSI dan di rumah tersebut pula Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06763/2023/NNF sampai dengan nomor : 06767/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor: 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02884/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 06778/2023/NNF sampai dengan nomor : 06784/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 06785/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, serta barang bukti nomor: 06786/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan SUGENG Bin Alm. SUPA'I (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan dari memecah dan meranjau sabu serta pil LL tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap satu minggu sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran yaitu dakwaan kumulatif yang di dalamnya terdapat dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut pada dakwaan kumulatif Kesatu di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **AGUS SISWONO BIN ALM. SRIPAN SISWOYO** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **AGUS SISWONO BIN ALM. SRIPAN SISWOYO**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dan "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau Terdakwa melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum, awalnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi sugeng bin alm. Supa'i dan mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inex warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone VIVO 1901 warna merah dominasi hitam Imei: 867175047681590 dan Imei 2: 867175047681582, 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Kresek warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat;

Menimbang, bahwa Saksi Sugeng bin alm. Supa'i mengaku barang tersebut merupakan titipan dari Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur, sehingga petugas kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru No. SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No.

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari YOSI (Dalam Pencarian DPO), yang diambil pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kenjeran Surabaya dan dibawa ke rumah Saksi Sugeng yang beralamat di Desa Curungrejo RT. 03/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang sebagai tempat menimbang sabu dan memecah-mecah sabu untuk diranjau sesuai perintah saudara YOSI dan di rumah tersebut pula Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06763/2023/NNF sampai dengan nomor : 06767/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor: 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02884/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 06778/2023/NNF sampai dengan nomor : 06784/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 06785/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, serta barang bukti nomor: 06786/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan SUGENG Bin Alm. SUPA'I (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan dari memecah dan meranjau sabu serta pil LL tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap satu minggu sekali;

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng Bin Alm. Supa'i, telah bermufakat untuk menjual poket sabu sebagaimana tersebut di atas dari saudara Yosi, oleh karena itu unsur bermufakat untuk membeli narkoba jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dimiliki Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh penyidik Victra Achmad Soleh, S.H., barang bukti tersebut beratnya 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, walaupun sabu yang ditemukan pada diri terdakwa beratnya tidak melebihi dari 5 (lima) gram, tetapi berdasarkan fakta dipersidangan sabu yang disita dari saksi Sugeng Bin Alm Supa'i dan diakui terdakwa, bahwa sabu tersebut merupakan barang-barang sisa sabu yang belum terjual yang Terdakwa titipkan kepada saksi Sugeng Bin Supa'i dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh Vitra Achmad Soleh S.H., dimana barang bukti tersebut disita dari saksi Sugeng Bin Alm Supa'i jumlah total berat bersih narkoba golongan I bukan tanaman yang disita dari Terdakwa oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Malang yaitu 62,03 (enampuluh dua koma nol tiga) gram atau melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur menjadi membeli sabu yang beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi, serta Terdakwa di persidangan tidak dapat menunjukkan ijin atau kewenangan Terdakwa dalam melakukan peredaran narkoba sehingga unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi pula, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti jumlah total berat bersih narkoba golongan I bukan tanaman yang disita dari Terdakwa oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Malang yaitu 62,03 (enampuluh dua koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah dan sempurna, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Bermufakat Membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yang berbentuk kumulatif yang di dalamnya terdapat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan kumulatif pertama alternatif pertama telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan;**
3. **Yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan Ayat (2);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan ini harus dinyatakan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian obat di dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang ini bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Pengertian obat tradisional di dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang ini bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan saring (gelentik), atau

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa pengertian alat kesehatan di dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang ini bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalah memuat unsur alternatif, jadi tidak perlu merumuskan semua unsurnya dalam uraian pertimbangan, cukup salah satu unsur saja bila telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 126 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009, mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum, awalnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi sugeng bin alm. Supa'i dan mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inek warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone VIVO 1901 warna merah dominasi hitam Imei: 867175047681590 dan Imei 2: 867175047681582, 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah Kresek warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat;

Menimbang, bahwa Saksi Sugeng bin alm. Supa'i mengaku barang tersebut merupakan titipan dari Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur, sehingga petugas kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru No. SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No. sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari YOSI (Dalam Pencarian DPO), yang diambil pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kenjeran Surabaya dan dibawa ke rumah Saksi Sugeng yang beralamat di Desa Curungrejo RT. 03/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang sebagai tempat menimbang sabu dan memecah-mecah sabu untuk diranjau sesuai perintah saudara YOSI dan di rumah tersebut pula Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06763/2023/NNF sampai dengan nomor : 06767/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor: 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02884/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 06778/2023/NNF sampai dengan nomor : 06784/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 06785/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, serta barang bukti nomor: 06786/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sugeng bin alm. Supa'i (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan dari memecah dan meranjau sabu serta pil LL tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap satu minggu sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dengan sengaja mengedarkan pil Inex dan pil LL bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang merupakan sediaan farmasi dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan Ayat (2);

Menimbang, bahwa pasal 106 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah diubah dengan pasal 60 Bab III Bagian Keempat paragraf 11 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi :

1. Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2. (Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perizinan Berusaha berdasarkan pasal 1 angka 4 Bab I Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kegiatan Terdakwa sebagaimana unsur di atas tidak ditemukan bukti adanya surat ijin berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa dalam mengedarkan pil Inex dan Pil LL yang mengandung zat aktif Triheksifenidil HCl, sehingga dapat dipastikan bahwa obat

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



tersebut tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak berhak mengedarkan obat keras pil inex dan pil LL, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang tidak memiliki ijin berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Berusaha"** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Bermufakat Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Berusaha"** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan demikian maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus pula menggantinya dengan menjalani pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat bersih 1,48 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,16 gram diberi label huruf "A";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram diberi label huruf "B",
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,35 gram diberi label huruf "C";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,55 gram diberi label huruf "D";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,28 gram diberi label huruf "E";
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu;
- 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL;
- 1 (satu) kardus warna coklat;

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru no Sim 085608416647;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Rose gold No. Sim 081252010813;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

- 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 61,73 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "A" dengan berat bersih 32,82 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "B" dengan berat bersih 9,61 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "C" dengan berat bersih 9,75 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "D" dengan berat bersih 3,19 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "E" dengan berat bersih 3,41 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "F" dengan berat bersih 1,22 gram;
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "G" dengan berat bersih 1,73 gram;
- 1 (satu) butir inx warna abu-abu di dalam plastik klip;
- 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam I Mei : 867175047681590 dan I Mei 2 : 867175047681582;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna gold;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips";
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara Saksi Sugeng bin alm. Supa'i, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Sugeng bin alm. Supa'i;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat Keras;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SISWONO BIN ALM. SRIPAN SISWOYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Bermufakat Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya**

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



melebihi 5 (lima) gram dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat bersih 1,48 gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,16 gram diberi label huruf "A";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram diberi label huruf "B",
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,35 gram diberi label huruf "C";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,55 gram diberi label huruf "D";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,28 gram diberi label huruf "E";

- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu;

- 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL;

- 1 (satu) kardus warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru no Sim 085608416647;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Rose gold No. Sim 081252010813;

Dirampas untuk negara;

- 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 61,73 gram dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "A" dengan berat bersih 32,82 gram;
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "B" dengan berat bersih 9,61 gram;
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "C" dengan berat bersih 9,75 gram;
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "D" dengan berat bersih 3,19 gram;
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "E" dengan berat bersih 3,41 gram;
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "F" dengan berat bersih 1,22 gram;
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "G" dengan berat bersih 1,73 gram;
- 1 (satu) butir inx warna abu-abu di dalam plastik klip;
- 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna gold;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah Kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips";
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara Saksi Sugeng bin alm. Supa'i;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, **Asma Fandun, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukirman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Yuda Tangguh Prawira Alasta, S.H.** Penuntut Umum, dibacakan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukirman, S.H., M.Hum.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn